

KONTRAK PERKULIAHAN

Pajak Penghasilan PPh



Pengajar

: Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A. (BA)
Nitami Galih Pangesti, S.A., M.A. (NGP)
Ajeng Rachma Pertiwi, S.E., M.S.A. (AR)
Heru Tjaraka Dr., SE., M.Si., Ak., BKP (HTJ)

Semester

: II

Tahun

: 2024

Beban Studi

: 3 sks

Hari Pertemuan/ Jam

: Kelas DD, Senin 09.50 R 207

Kelas DE, Selasa 09.50 R.207

Kelas DF, Selasa 12.40 R.208

Perwakilan /Koordinator Kelas

(.....)

Surabaya, 18 Januari 2024

PJMK


(Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A.)



PROGRAM STUDI PERPAJAKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

KONTRAK PERKULIAHAN Pajak Penghasilan PPh

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang Pajak Penghasilan secara umum, yang meliputi: Subjek pajak, Objek Pajak beserta pengecualiannya, biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan, penghitungan penyusutan secara fiskal, tarif, penghitungan angsuran PPh pasal 25, penghitungan kompensasi kerugian, masalah revaluasi, merger dan akuisisi serta cara penghitungan PPh bagi WP yang menggunakan norma maupun pembukuan.

Tujuan Instruksional Umum

Tujuan mata kuliah ini untuk mendidik mahasiswa agar:

1. Mampu membedakan antara SPDN dan SPLN
2. Mampu membedakan subjek pajak dan bukan subjek Pajak
3. Mengetahui objek pajak, objek pajak final dan bukan objek pajak
4. Mengetahui kewajiban subjektif (mulai dan berakhir)
5. Mengetahui jenis penghasilan (teratur dan tidak teratur)
6. Mengetahui tarif-tarif PPh yang berlaku di Indonesia
7. Mampu menghitung dan menerapkan besarnya PPh bagi WP yang menggunakan Norma maupun yang menggunakan Pembukuan
8. Mengetahui kredit pajak tahun berjalan dan mampu menghitung angsuran PPh pasal 25 dengan berbagai kasus

Metode Kuliah

Metode yang digunakan:

1. Mahasiswa wajib hadir perkuliahan sesuai dengan jadwal yang ditentukan baik untuk perkuliahan daring maupun luring. Pada perkuliahan daring, mahasiswa mengikuti perkuliahan melalui e-learning yang dapat menggunakan platform e-learning Universitas Airlangga maupun Blog dosen, Zoom, Hangouts Meet, Google Meet, Social Media, dan lain-lain yang ditautkan dalam E-Learning Universitas Airlangga. Pada perkuliahan luring, mahasiswa datang dan mengikuti perkuliahan secara tatap muka dengan dosen di kelas. (**Catatan: izin ketidakhadiran perkuliahan (karena sakit atau alasan lain yang diperkenankan) hanya diterima maksimal 1 minggu setelah jadwal perkuliahan.**)
2. Latihan kasus - kasus. Pemberian tugas untuk mengerjakan kasus-kasus baik di kelas maupun di rumah, sehingga diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi.
3. Presentasi dan Diskusi. Mahasiswa wajib melakukan presentasi atas suatu kasus yang diberikan dosen dan kemudian mendiskusikan dengan mahasiswa lainnya dengan bimbingan dosen pengampu.

Penilaian Prestasi

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	
UTS	25%	Mahasiswa wajib memenuhi kehadiran minimal 75% untuk dapat mengikuti ujian
UAS	25%	
Tugas dan partisipasi UTS	25%	
Tugas dan partisipasi UAS	25%	
Total	100 %	

Keterangan: untuk nilai akhir/final, Total nilai UTS = 50%, Total nilai UAS = 50%

Bacaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. (B1)
2. Siti Resmi, Perpajakan Teori & Kasus, edisi terbaru, buku 1, Jakarta: Salemba Empat, Terbaru (B2)
3. Aturan Pelaksanaan yang terkait (AP)
 1. PMK Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan
 2. PER DJP No. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
 3. PMK Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
 4. PER - 17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto
 5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 02/PJ/2015 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1)

Rencana Kuliah

Minggu ke	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Bacaan	Dosen
1	Subjek, Obyek PPh dan pengecualiannya beserta kasus terkait (UU PPh pasal 2 – 4)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis subjek pajak ➤ Mulai dan Berakhirnya kewajiban subjek pajak ➤ Konsep dasar penghasilan ➤ Karakteristik penghasilan ➤ Klasifikasi penghasilan ➤ Contoh kasus 	B1, B2, AP	DD: BA DE: HTJ DF: AR
2	Pembukuan dan Pencatatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kewajiban pembukuan dan pencatatan ➤ Deductible expense (Pasal 6) dan Non deductible expense (Pasal 9) 	B1, B2, AP	DD: BA DE: HTJ DF: AR

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rekonsiliasi fiskal ➤ Contoh kasus 		
3	Norma Perhitungan Neto	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penghasilan sehubungan pekerjaan bebas ➤ Norma Perhitungan Neto ➤ Contoh kasus 	B1, B2, AP	DD: BA DE: HTJ DF: AR
4	Aspek Pengurang Penghasilan Bruto	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek Pengurang Penghasilan Bruto WP (Zakat ; kompensasi kerugian fiskal dan PTKP) (UU PPh pasal 6 dan ➤ Penggabungan penghasilan/kerugian keluarga (UU PPh pasal 8) 	B1, B2, AP	DD: BA DE: HTJ DF: AR
5	Kredit Pajak, pajak final dan tarif pajak penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PPh Pasal 21 ➤ PPh Pasal 22 ➤ PPh Pasal 23 ➤ PPh Pasal 24 ➤ PPh Pasal 25 ➤ Tarif pajak WP OP dan WP Badan ➤ Fasilitas Pasal 31 E 	B1, B2, AP	DD: BA DE: HTJ DF: AR
6	Perhitungan PPh Terutang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis SPT PPh WPOP ➤ Perhitungan PPh WP Karyawan ➤ Perhitungan PPh WP Pekerjaan Bebas 	B1, B2, AP	DD: BA DE: HTJ DF: AR
7	Perhitungan PPh Terutang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis SPT PPh Badan ➤ Perhitungan PPh WP Badan 	B1, B2, AP	DD: BA DE: HTJ DF: AR

UJIAN TENGAH SEMESTER

8	Pengungkapan pihak-pihak berelasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hubungan Istimewa (UU PPh pasal 18) ➤ Contoh kasus 	B1, B2, AP	DD: HTJ DE: NGP DF: BA
9	Penyusutan, Amortisasi, & Revaluasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketentuan penyusutan dan amortisasi aktiva ➤ Revaluasi Aktiva Tetap (UU PPh pasal 19) ➤ Kasus 	B1, B2, AP	DD: HTJ DE: NGP DF: BA
10	Penggabungan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merger dan Akuisisi (UU PPh pasal 10) ➤ Contoh kasus 	B1, B2, AP	DD: HTJ DE: NGP DF: BA
11	Bentuk Usaha Tetap	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BUT beserta kasus terkait (UU PPh pasal 2 ayat (5) dan pasal 5) 	B1, B2, AP	DD: HTJ DE: NGP DF: BA
12	Pajak Penghasilan Final	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Obyek PPh tertentu dengan tarif final beserta kasus terkait (UU PPh pasal 4 (2) dan pasal 15) ➤ Kasus WP PPh Final 	B1, B2, AP	DD: HTJ DE: NGP DF: BA
13	Pekerjaan Bebas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perhitungan PPh pekerja seni (artis, selebgram, youtuber, arsitek) 	B1, B2, AP	DD: HTJ DE: NGP DF: BA
14	Wajib Pajak Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perhitungan PPh Perusahaan Asuransi, BOT, dan Joint Operation 	B1, B2, AP	DD: HTJ DE: NGP DF: BA

UJIAN AKHIR SEMESTER